BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan untuk selalu menjunjung tinggi syari'at dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya atau manusia dengan manusia. Artinya, Islam mendefinisikan agama bukan hanya dari segi spiritualitas saja. Dalam hubungan sesama manusia termasuk *muamalah*, haruslah berlandaskan pada prinsip Islam. Karena ekonomi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama. *Muamalah* diartikan sebagai kegiatan tukar menukar barang yang bermanfaat antara penjual dan pembeli. Di dalamnya mengatur tentang hukum jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam-meminjam, dan lain-lain. Dengan sistem *muamalah* yang didasari syar'iat Islam, maka kehidupan akan menjadi sejahtera. ²

Alquran sebagai pedoman hidup umat Islam berisi peraturan dan hukum yang mengatur kehidupan termasuk hubungan antar manusia dalam kegiatan *muamalah*. Syari'at Islam sangat memperhatikan bagaimana seseorang mendapatkan harta dengan tidak memperdaya kaum yang lemah. Akad dalam *muamalah* memiliki arti penting bagi masyarakat. Akad berasal

¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana ,2018), h. 3

² Nur Afifah, *Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2019),

dari bahasa Arab *al-'aqad* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang memiliki arti mengikat, sambungan, dan janji. Para ulama *fiqh muamlah* sudah banyak membahas tentang bentuk-bentuk *muamalah* yang bermacam-macam meliputi cara pembayaran, akad, penyerahan barang, dan barang yang diperjualbelikan. Meskipun demikian, manusia tidak bisa terlepas dari manusia lain dalam berinteraksi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu interaksi yang terjalin dalam jual beli ialah hubungan antara produsen dan konsumen. Pada kenyataannya, selalu ada konsumen yang menginginkan barang yang tidak dimiliki produsen sehingga terjadilah suatu transaksi di mana konsumen memesan barang menggunakan akad *istishna*.

Menurut jumhur ulama, antara akad *istishna*' atau *ba'i al istishna*' memiliki kesamaan dengan akad *salam* yaitu jual beli dengan cara memesan barang. Akad *istishna*' merupakan salah satu jenis khusus dari akad *salam*. Adapun perbedaannya, pada akad *salam* barang sudah ada dan bisa langsung diserahkan. Sedangkan pada akad *istishna*', barang yang dipesan harus dibuat terlebih dahulu. Barang yang akan dipesan pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Meski demikian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam akad *istishna*' dan *salam*, diantaranya:

³ Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan ifdlolul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad *Istishna*' di Konveksi Duta Collection Yayasan Darut Taqwa Sengonagung", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vo. 11, No. 5, (Desember 2019), Universitas Yudharta Pasuruan, h. 140

- a. Dalam istishna', pembayaran tidak wajib dibayar dimuka.
- b. Ketentuan penyerahan dan waktu pengerjaan dalam akad istishna' tidak ditetukan secara rinci. Sementara pada akad salam penyerahan barang dilakukan di waktu yang sudah ditentukan bersama.
- c. Barang yang dipesan tidak harus sama seperti yang ada di pasar.

Pada umumnya, masyarakat menggunakan akad istishna' pada pemesanan bidang manufaktur karena kebutuhannya yang terus meningkat seiring perkembangan zaman. Begitu juga kebutuhan akan fasilitas sosial yang bermacam-macam sehingga memberikan peluang tersendiri bagi para pekerja bangunan dan pemborong untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Barang yang dipesan oleh konsumen kepada pembuat barang harus sesuai spesifkasi dan kesepakatan besama pada awal perjanjian. Dalam bidang infrastruktur, pihak konsumen dan pembuat barang (pemborong) memiliki hak dan kewajiban yang luas dimana keduanya tidak hanya terikat selama proses pembangunan saja, tetapi harus bisa bertanggung jawab atas kemungkinan-kemungkinan buruk seperti kerusakan di kemudian hari yang mungkin disebabkan oleh kelalaian para pekerja atau faktor lain. Pemborong harus mampu menjamin kualitas dan keamanan objek yang sudah disepakati bersama pihak konsumsen. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kerugian

dalam sistem borongan sering terjadi dan menimbulkan konflik antara kedua belah pihak yang bersepakat.

Sistem borongan infrastruktur dapat dijalankan oleh orang perseorangan maupun perusahaan yang berbadan hukum. Namun, saat ini borongan pembangunan infrastruktur lebih banyak diakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang tersebut. Hal ini didasarkan pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum dan kualitas bangunan. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang borongan pembangunan infrastruktur adalah PT. Pasauran Sakti Mandiri.

PT. Pasauran Sakti Mandiri merupakan perusahaan yang didirikan oleh Haji Oom sejak tahun 2020 dengan Akta Notaris Nomor: 9-XVII-PPAT-2002. Namun, Haji Oom sudah memulai pekerjaan sebagai pemborong sejak tahun 2013 sebelum didirikannya PT. Pasauran Sakti Mandiri. Sampai saat ini, Beliau sudah beberpa kali melakukan pemborongan infrastruktur seperti jalan raya, unit sekolah, hotel, dan pager panel. Pemborongan dilakukan dengan cara melakukan kesepakatan terlebih dahulu antara konsumen dan pemborong dengan menyerahkan pembayaran di awal. Perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis dan lisan demi membangun kepercayaan antara pemborong konsumen. Perjanjian secara tertulis berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang mencakup spesifikasi bangunan dan anggaran biaya untuk dijadikan acuan dalam proses sistem borongan. Namun, pada kenyataannya selalu ada kesalahan teknis, dan

kekeliruan pemborong yang gagal memahami desain bangunan infrastruktur sehingga sering terjadi perselisihan yang menghambat proses pembangunan. Selain itu, hal- hal yang tidak terduga juga mengakibatkan banyaknya biaya darurat yang dikeluarkan cukup merugikan pemborong dan konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait perjanjian sistem borongan infrastruktur untuk mengetahui ketentuan dan konsekuensi dari perjanjian yang dilakukan konsumen dan pemborong, serta untuk mengetahui kesesuaian transaksi tersebut dengan akad *istishna*'.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan agar pembahasan tidak melebar diluar studi kasus yang dilakukan di lapangan. Fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis bermaksud untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait permasalahan antara konsumen dan pemborong dalam perjanjian pembangunan infrastruktur menurut akad *istishna* di PT. Pasauran Sakti Mandiri.

C. Rumusan Masalah

- Bagaimana praktik perjanjian kerjasama dalam sistem borongan pembangunan infrastruktur di PT. Pasauran Sakti Mandiri?
- 2. Bagaimana konsekuensi kerugian dalam sistem perjanjian borongan pembangunan infrastruktur?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian kerjasama di PT. Pasauran Sakti Mandiri dengan konsumen menurut akad *istishna*?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan perjanjian, dan penyelesaian konflik dalam sistem borongan infrastruktur antara konsumen dan pemborong. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui praktik perjanjian kerjasama dalam sistem borongan pembangunan infrastruktur di PT. Pasauran Sakti Mandiri
- 2. Untuk mengetahui konsekuensi kerugian dalam sistem perjanjian borongan pembangunan infrastruktur
- 3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian kerjasama di PT. Pasauran Sakti Mandiri dengan konsumen menurut akad *istishna*'

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap mampu memberikan manfaat serta kontribusi yang baik diantaranya:

1. Secara teoritis, penulis berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat dalam menambah wawasan di dalam sistem *muamalah* yang berkembang di masyarakat agar dapat diimplementasikan sebaik-baiknya, dan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran serta menjadi

- rujukan penelitian berikutnya tentang perjanjian dan tanggung jawab kerugian sistem borongan pembuatan infrastruktur.
- 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, serta mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah antara pihak konsumen dan pemborong yang bersangkutan. penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai catatan agar lebih menyadari hak dan kewajiban masing-masing.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu terkait akad *istishna* 'sudah pernah dilakukan oleh beberapa orang. Tujuan meninjau kembali penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan objek penelitian. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, penelitian terdahulu yang relevan diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Karya Abizar Fatmana (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh ,2016), yang berjudul "Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate Pada PT. Darussalam Seujahtera Properti Dengan Akad *Ijarah Bi Al-'amal*". Skripsi ini membahas tentang sistem borongan rumah menurut akad *ijarah bi al-'amal*. Dalam akad *ijarah bi al-'amal*, mekanisme transaksi dan cara penyelesaian masalah sesuai akad perjanjian yang dilakukan oleh PT Darussalam Seujahtera Properti sebagai konsumen yang menyewa pekerja borongan untuk

memperoleh jasa mereka. Kerjasama tersebut didasarkan pada perjanjian tertulis sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan real estate di Rukoh, Darussalam. PT. DSP menetapkan ongkos kerja berdasarkan luas rumah dan progres kerja. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Abizar terletak pada objek penelitian yaitu sistem borongan. Sedangkan perbedaannya terletak pada konsep akad yang digunakan. Sistem borongan rumah yang diteliti oleh Abizar menggunakan akad *ijarah bi al-'amal*, sedangkan peneliti menggunakan konsep *istishna'*.

2. Skripsi Karva Mutiara Awaliyah (Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perjanjian dan Tanggung Jawab Kerugian Dalam Sistem Borongan Pembuatan Rumah". Dalam penelitian tersebut disebutkan tentang akad transaksi yang digunakan antara konsumen dan pemborong. Menurut hukum Islam dan Hukum Positif, perjanjian dalam sistem borongan rumah diperbolehkan apabila syarat-syaratnya terpenuhi, dan tidak menyalahi aturan hukum Islam maupun hukum positif. Persamaan penelitian antara penulis dengan Mutiara Awaliyah terletak pada objek penelitian yaitu sistem perjanjian sistem borongan rumah. Sedangkan perbedaannya terletak pada ada dan tidaknya akad yang digunakan.

3. Skripsi Karya Nasiha Al-Shakina (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh , 2020), yang berjudul "Perjanjian Pemborongan Pada Pembangunan Perumahan Subsidi KPR BTN Syariah Menurut Akad *Ijarah Bi Al-'amal*". Dalam penelitian tersebut, transaksi akad yang digunakan adalah *ijarah bi al-'amal* dimana perjanjiannya berlandaskan pada pekerjaan yang akan dilakukan oleh para pekerja hingga tahap *finishing*. Dalam perjanjian borongan itu telah disepakati apabila ada kerugian maka akan ditanggung oleh pihak pekerja. Sedangkan bahan material ditanggung oleh PT. Mavaza Indofarma selaku pengusaha (pemborong). Objek penelitian yang diteliti oleh penulis dan Nasiha sama sama berfokus pada perjanjian sistem borongan rumah, dan perbedaannya terletak pada akad yang digunakan. Pada objek penelitian ini, penulis meneliti tentang akad *istishna*'.

G. Kerangka Pemikiran

Perjanjian dalam Islam disebut akad. Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab *al-'aqad* yang berarti ikatan. Baik ikatan yang nampak (*hissiy*), atau ikatan yang tidak nampak (*ma'nawy*). Kamus al-Ma'wrid menerjemahkan *al-'aqad* sebagai *contract and aggrement* atau kontrak dan perjanjian. ⁴ Secara umum, pengertian akad adalah kewajiban yang lain, seperti jual beli dan

⁴ Darul Muftadin, "Dasar-dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11, No. 1, (Januari 2018), Pekalongan: IAIN Pekalongan, h. 101

semacamnya, maupun bukan sebagai bandingan kewajiban tersebut, seperti nazar, talak, dan sumpah,baik kewajiban itu merupakan kewajiban agama, seperti menunaikan sesuatu yang *fardhu* maupaun kewajiban duniawi.⁵ Ada beberapa jenis akad transaksi dalam Islam salah satunya adalah akad *istishna*'.

Istishna' adalah jual beli dengan bentuk pesanan di mana konsumen memesan barang sesuai ketentuan dan spesifikasi yang diinginkan dengan menggunakan prosedur tertentu. Misalnya, seorang konsumen (mutashni') memesan kepada penjual (shani) berupa peralatan rumah, dan seluruh materialnya berasal dari penerima pesanan. Dalam hukum Islam, pesanan tersebut harus memenuhi rukun berikut, yaitu (1) Ijab dan Kabul; (2) Tujuan dalam istishna' adalah barang-barang yang dipesan, bukan pekerjaannya. Oleh karena itu, para fuqaha menyamakan pesanan ini dengan jual beli bukan ijarah (perburuhan). Mereka berkata bahwa jual beli istishna' memiliki kemiripan dengan ijarah.

Menurut kebiasaan yang dilakukan umat muslim sejak zaman dulu dimana belum ada dalil yang melarangnya secara jelas maka setiap orang berhak mengadakan perjanjian *istishna'*. Hukum syara' menganggap akad *istishna'* diperbolehkan selama kebiasaan tesebut dianggap baik. Apabila kebiasaan tersebut dianggap tidak baik, maka hukum syara' melarangnya. Hal itu menjadi dasar hukum disyariatkannya *istishna'* yang merupakan

_

⁵ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 5

hasil kesepakatan umat Islam. *Istishna*' dianggap sah jka ada keterangan sejelas-jelasnya tentang jenis, macam, kualitas, kuantitas, dan sifat barang, hal tersebut bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman.⁶

Dasar hukum *istishna*' terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." Q.S Al-Baqarah ayat 282.

Abu Yusuf berpendapat bahwa untuk menghindari kerugian bagi penjual, maka apabila pesanan konsumen sudah sesuai dengan kriteria, maka ia tidak lagi memiliki hak *khiyar*. Sebab orang lain kadang tidak mau membeli barang yang telah dipesan orang lain dengan alasan berbeda selera. Hanya saja pembuatan barang yang baru oleh penerima pemesan diperbolehkan sampai

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Syaamil Qu'an (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), h. 48

-

⁶ Juhaya, dan Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.118-119

barang tersebut diridhai oleh pemesan karena janji itu harus ditepati dan dilihat langsung. 8

Perjanjian pemborongan infrastruktur adalah perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan pemborong untuk dibuatkan bangunan sesuai spesifikasi dan harga yang telah disepakati pada saat akad transaksi. Dalam sistem pembuatanya digunakan akad istishna' karena merupakan bentuk pesanan. Pemborong merupakan orang atau badan hukum yang dipercaya untuk mengerjakan pesanan yang diinginkan oleh konsumen dengan harga yang sesuai volume kerja. Borongan bisa meliputi borongan tenaga kerja saja, atau borongan tenaga kerja beserta materialnya. Dalam studi kasus yang dilakukan penulis di PT. Pasauran Sakti Mandiri. sistem perjanjian pembuatan infrastruktur meliputi borongan kerja beserta materialnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data-data yang valid untuk kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif yang merupakan metode untuk meneliti objek alamiah. Menurut Bambang Rustanto (2008), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk melihat

⁸ Juhaya, dan Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 119

aktivitas sosial yang ada di masyarakat baik berupa kehidupan perseorangan, kelompok, masyarakat, tingkah laku, dan sejarah yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah berdasarkan perspektif mereka. Pada penelitian kualitatif, peneliti akan memaparkan pandangan secara kompleks dari responden tentang *issue* yang mereka hadapi, serta memberikan gambaran pengalaman yang ada di masyarakat. Pada penelitian ini, penulis melakukan studi kasus PT. Pasauran Sakti Mandiri.

2. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data ini ada dua macam, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang didapatkan peneliti dengan cara melakukan wawancara dan observasi terhadap responden selaku sumber pertama guna mengetahui dengan detail permasalahan yang dihadapi. Dalam mendapatkan data primer, penulis melakukan studi kasus di PT. Pasauran Sakti Mandiri dengan mewawancarai Direktur Utama perusahaan yaitu Nina Marlina.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan peneliti dari sumber lain setelah sumber pertama (responden). Untuk membantu meneliti masalah, Penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Yang

⁹ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2015), h. 12-13

termasuk pada sumber data sekunder mencakup buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. ¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang didapatkan lengkap dan jelas, penulis langsung mendatangi PT. Pasauran Sakti Mandiri agar keterangan tentang perjanjian borongan pembangunan infrastruktur dapat dijelaskan secara detail. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Pada teknik pengumpulan data , tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang meliputi pencatatan secara garis besar dari objek-objek yang dilihat. Setelah melakukan observasi secara umum, peneliti berfokus untuk menyempitkan data agar tersusun sistematis dan mudah dipahami. teknik digunakan penulis untuk mencatat data perjanjian sistem borongan pembuatan infrastruktur dengan cara berkunjung langsung PT. Pasauran Sakti Mandiri. 11

b. Wawancara

Pada teknik wawancara, peneliti melakukan interaksi dan bertanya secara langsung kepada para

¹⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2006), h. 16-17

¹¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2006), h. 224

pekerja bangunan, pemborongan, dan pihak yang bekerjasama dengan PT. PSM selaku konsumen. Teknik wawancara termasuk pada pengumpulan data yang bersifat interaktif yang memengaruhi peneliti dan sumber datanya. Menurut Lincoln dan Guba, Wawancara dilakukan untuk mengontruksi perihal kejadian, orang, kegiatan, guna memperluas informasi yang kemudian akan dikembangkan oleh penulis. Teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam¹²

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi sangat berguna untuk mengenal budaya dan nilai yang terdapat pada objek yang ditetili. Teknik ini bermanfaat bagi penulis untuk membantu mengumpulkan data dari bahan tulisan lain seperti surat, pengumuman, dokumen-dokumen, dan lainlain.¹³

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk memahami data baik berupa gambar secara menyeluruh maupun teks yang dilakukan oleh punulis dalam penelitian kualitatif. Oleh karenanya, hasil penelitian harus disusun dengan baik agar bisa dipahami, dipelajari, dan diinterpretasikan

¹² Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta :2004), h.

125-126

13 Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualiatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2006), h. 225

-

(Creswell: 2010). ¹⁴ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan data sesuai informasi dan keadaan yang ada di lapangan. Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diteliti dari PT. Pasauran Sakti Mandiri.

I. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam memperoleh pokok pembahasan skripsi, maka diperlukan adanya sistematika penulisan.

BAB 1 Pendahuluan

Merupakan BAB pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kondisi Objektif

Merupakan BAB yang berisi gambaran umum PT. Pasauran Sakti Mandiri yang meliputi profil PT, sejarah PT, bentuk usaha PT, visi dan misi PT, serta struktur organisasi PT.

BAB III Kajian Teoritis

Merupakan BAB yang menguraikan konsep dan teori, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai akad *istishna'* sebagai bentuk jual beli yang digunakan dalam sistem sistem pembangunan infrastruktur.

¹⁴Adhi Kusumastuti, dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2009), h. 126-127

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Merupakan BAB IV yang menjelaskan tentang hasil penelitian yang meliputi mekanisme perjanjian, konsekuensi kerugian dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik borongan pembangunan infrastruktur di PT. Pasauran Sakti Mandiri.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Merupakan BAB yang berisi kesimpulan dan saran.